

**ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PONOROGO DALAM PENANGANAN PERTAMBANGAN PASIR  
ILEGAL PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Yesica Nur Wardana  
NIM : 22710323  
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2026**

**ANALISIS NORMATIF KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PONOROGO DALAM PENANGANAN PERTAMBANGAN PASIR  
ILEGAL PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Yesica Nur Wardana  
NIM : 22710323  
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

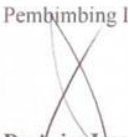
Judul : Analisis Normatif Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Pertambangan Pasir Ilegal Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022  
Nama : Yesica Nur Wardana  
NIM : 22710323  
Program Studi : Hukum

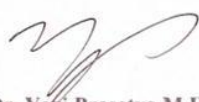
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) Program menyusun skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Aries Isnandar, M.H  
NIDN. 0007106201

  
Dr. Yogi Prasetyo M.H  
NIDN. 07011118204

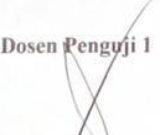
Mengetahui,  
Fakultas Hukum, Program Studi Hukum  
  
Ulya Shala Firdausi, S.H., M.H  
NIDN. 1997040120240913

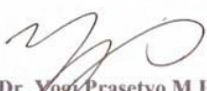
Dosen Penguji 1

Dosen Penguji :

Dosen Penguji 2

Dosen Penguji 3

  
Dr. Aries Isnandar, M.H  
NIDN.0007106201

  
Dr. Yogi Prasetyo M.H  
NIDN. 07011118204

  
Dr. Sugeng Wibowo, M.H  
NIDN. 0707096802

## RINGKASAN

Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penanganan pertambangan pasir ilegal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang berdampak pada terbatasnya peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan serta penindakan terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal. Di sisi lain, semakin maraknya aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Ponorogo mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara ketentuan hukum yang telah diatur dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 telah menyebabkan terjadinya reduksi kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor pertambangan, khususnya dalam aspek perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan pertambangan pasir, sehingga perannya berubah menjadi koordinatif, fasilitatif, dan rekomendatif. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam penanganan pertambangan pasir ilegal dan berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan di tingkat lokal. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kewenangan pertambangan telah bergeser ke pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih memiliki basis kewenangan melalui instrument tata ruang, yaitu RTRW. RTRW memiliki kekuatan hukum (*legal force*) sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum alternatif terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan optimalisasi RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan ilegal guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta perlindungan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Kewenangan Pemerintah Daerah, Pertambangan Pasir Ilegal, RTRW, Perpres Nomor 55 Tahun 2022, Penegakan Hukum

## KATA PENGANTAR

Marilah mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Normatif Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanganan Pertambangan Pasir Ilegal Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022”** yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan pada prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sedalam dalamnya kepada :

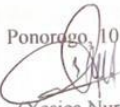
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Anwar, Ibu Nuryati, Adek Ikbar Nughi Wardana yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti serta sangat besar untuk penulis.
3. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ferry Iraan Febriansyah, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
5. Ibu Ulya Syafa Firdausi, S.H.M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Aries Isnandar, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H.M.H selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memberikan bantuan dalam administrasi dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022 kelas A Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah kebersamai selama masuk diperkuliahan dari awal semester hingga akhir semester ini.
10. Kepada sahabat saya teman dekat saya Fifi Rahmawati yang sama sama sedang menempuh untuk menyelesaikan skripsi , terimakasih atas kebersamaan, dukungan, tempat mengadu nasib, dan memberikan saran serta masukan agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya Monicha Dwi Yudiawati yang kebersamai saya dari semester 1 (satu), menemani dalam mengerjakan skripsi, tempat mengadu nasib, dan memberikan saran serta masukan agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
12. Untuk diri saya sendiri, Yesica Nur Wardana terima kasih telah berjuang sejauh ini. Terima kasih untuk setiap Langkah yang dilakukan meskipun sering ragu, bahkan hampir menyerah. Sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Mungkin banyak *struggle* yang menjadikanmu hamper menyerah, bahkan hamper kehilangan diri sendiri. Namun, kamu memilih untuk tetap bertahan dan menyelesaikan semua tanggung jawab yang sudah kamu mulai, ditengah hati yang rapuh dan isi kepala yang riuh. Dari perjalanan ini penulis banyak belajar, bukan karena jalannya selalu ringan, tetapi karena penulis memilih untuk tetap bertahan. Terima kasih telah kuat, terima kasih telah tidak menyerah. Semoga segala proses, air mata, dan usaha yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju perjalanan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis mengembalikan segalanya kepada Allah SWT. Semoga amal ibadah dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I serta seluruh pihak terkait menerima

dan membalas semua amal baik dan memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk dijadikan sebagai perbaikan pada pembaca dan penulis.

Ponorogo, 10 Juni 2026



(Yesica Nur Wardana)

NIM. 22710323

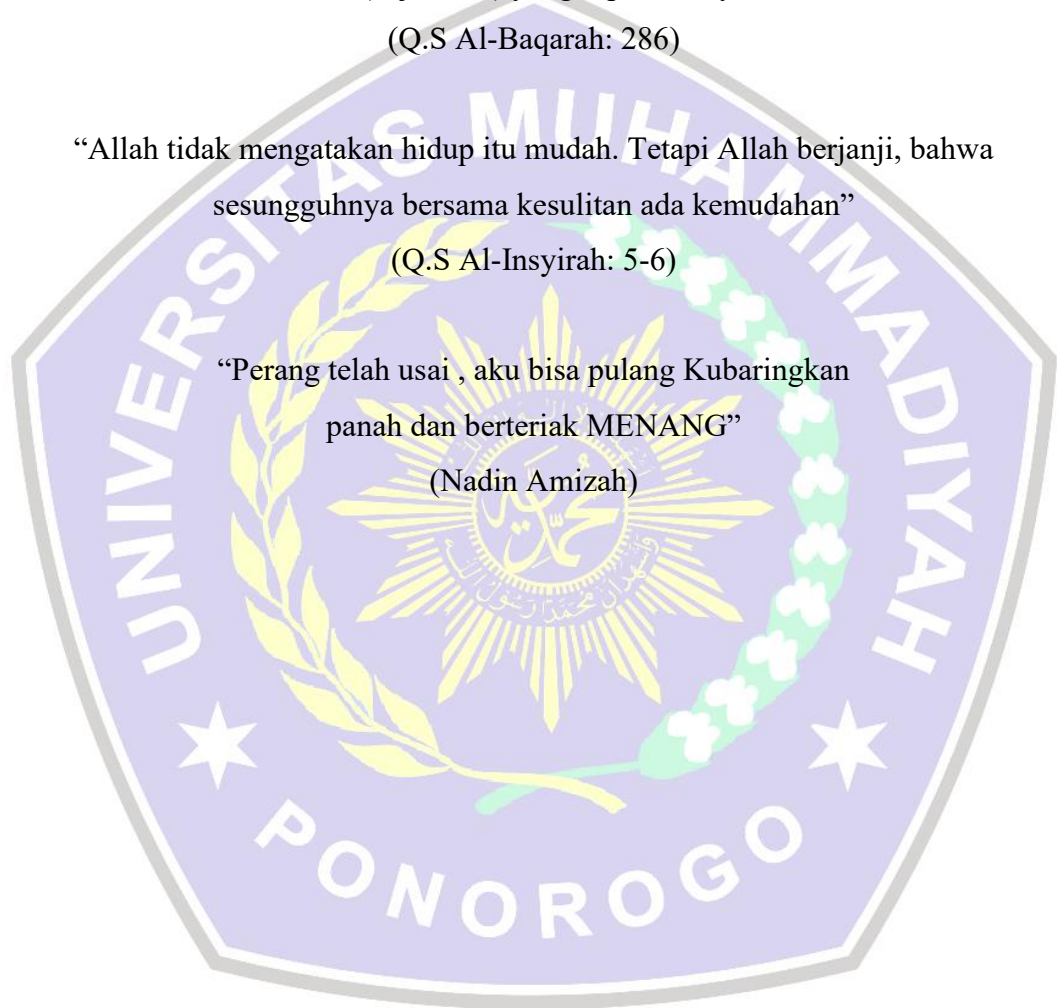
## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya  
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapatkan  
(siksa)

dari (kejahatan) yang diperbuatnya”  
(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Perang telah usai , aku bisa pulang Kubaringkan  
panah dan berteriak MENANG”  
(Nadin Amizah)



**PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG  
KODE ETIK PENELITIAN**

**PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG  
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



(Yesica Nur Wardana)

NIM.22710323

## DAFTAR ISI

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | iii  |
| RINGKASAN .....                                       | iv   |
| ABSTRACT.....                                         | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                  | v    |
| MOTO .....                                            | viii |
| PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN ..... | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                       | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                     | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |      |
| 1.1 Latar Belakang.....                               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                              | 6    |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                | 7    |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian.....                          | 7    |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian.....                         | 7    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                        |      |
| 2.1 Landasan Teori .....                              | 9    |
| 2.1.1 Pemahaman Tentang Hukum Normatif.....           | 9    |
| 2.1.2 Teori Efektifitas Hukum .....                   | 19   |
| 2.1.3 Teori Pendelegasian Kewenangan .....            | 23   |
| 2.1.4 Teori Tindakan Pemerintah.....                  | 26   |
| 2.2 Penelitian Terdahulu.....                         | 31   |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                          | 36   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                      |      |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                            | 38   |
| 3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....                    | 39   |
| 3.3 Jenis Dan Sumber Data.....                        | 41   |
| 3.4 Metode Pengambilan Data.....                      | 43   |
| 3.5 Metode Analisis Data .....                        | 44   |

#### BAB IV PEMBAHASAN

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Pergeseran Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Minerral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undag Nomor 3 Tahun 2020 Tentag Pertambangan Minerral dan Batubara ..... | 46 |
| 4.2 Implikasi Pendelegasian Wewenang menurut Perpres Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengawasan Pertambangan Pasir.....           | 62 |
| 4.3 Kekuatan hukum (legal force) dan keterbatasan instrumen RTRW sebagai basis kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penanganan Pertambangan Pasir Ilegal ..... | 74 |

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan.....  | 83 |
| 5.2 Saran .....      | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 84 |

